



P E N E T A P A N

Nomor : 27/Pdt.P/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

YENI CITRAWATI, lahir Jember tanggal 17 Januari 1982, bertempat tinggal di Kelurahan AsramaYonif 514/Raider, Rt.17/Rw.04, Desa Curahpoh, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, tanggal 24 Juli 2018 di bawah Register No.27/Pdt.P/2018/PN Bdw, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa di Jember pada tanggal 26 Nopember 2007 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama : Thomas Million Hutagalung sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 26 Nopember 2007 Nomor : 3509/AK/2007/MAK 0281;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CRISTIAN YESAYA RAIDER HUTAGALUNG, laki-laki lahir di Bondowoso, tanggal 29 Februari 2008;
- MIKHA HOSIANA BORU HUTAGALUNG, perempuan lahir di Bondowoso, tanggal 31 Juli 2010;
- CRISTIAN MARANATA BIRAWA HUTAGALUNG, laki-laki lahir di Bondowoso, tanggal 29 Februari 2016;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015 suami Pemohon yang bernama : Thomas Million Hutagalung telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana dalam Surat Kematian dari Kepala Desa Curahdami, tertanggal 11 Juli 2018 No. 474.3/393/430.714.8/200;
- Bahwa suami Pemohon mempunyai harta berupa tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Perumahan Dharma Alam Sempusari Blok D-27 luas 84 M2 yang terletak di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1263 tertanggal 3 Nopember 2009 atas nama Thomas Million Hutagalung;
- Bahwa untuk mencukupi biaya hidup dan masa depan demi kepentingan anak Pemohon agar anak Pemohon dapat menyelesaikan sekolahnya, maka pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Perumahan Dharma Alam Sempusari Blok D-27 yang terletak di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember tersebut diatas;
- Bahwa oleh karena ketiga orang anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, maka agar Pemohon dapat mengurus/ menangani semua perbuatan hukum yaitu mewakili ketiga orang anak Pemohon untuk menandatangani dokumen-dokumen yang berhubungan dengan jual beli terhadap tanah tersebut diatas, maka terlebih dahulu Pemohon harus ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak Pemohon yang bernama 1.CRISTIAN YESAYA RAIDER HUTAGALUNG 2.MIKHA HOSIANA BORU HUTAGALUNG dan 3.CRISTIAN MARANATA BIRAWA HUTAGALUNG;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang serta Peraturan yang berlaku mengenai perwalian ini agar Pemohon ditetapkan sebagai wali, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 27/Pdt.P/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso berkenan memeriksa permohonan ini dan memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon : YENI CITRAWATI adalah

wali dari anak Pemohon yang bernama:

1. CRISTIAN YESAYA RAIDER HUTAGALUNG, laki-laki lahir di Bondowoso, tanggal 29 Februari 2008;

2. MIKHA HOSIANA BORU HUTAGALUNG, perempuan lahir di Bondowoso, tanggal 31 Juli 2010;

3. CRISTIAN MARANATA BIRAWA HUTAGALUNG, laki-laki lahir di Bondowoso, tanggal 29 Februari 2016;

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang bernama 1.CRISTIAN YESAYA RAIDER HUTAGALUNG, 2.MIKHA HOSIANA BORU HUTAGALUNG dan 3.CRISTIAN MARANATA BIRAWA HUTAGALUNG untuk mengurus /menangani semua perbuatan hukum demi kepentingan dan kebutuhan anak-anak Pemohon khusus untuk menandatangani dokumen-dokumen yang berhubungan dengan jual beli terhadap tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan Perumahan Dharma Alam Sempusari Blok D-27 sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1263 Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember tertanggal 3 Nopember 2009 atas nama Thomas Million Hutagalung;

4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama YENI CITRAWATI tertanggal 15 September 2012 No.3511075701820001, diberi tanda.....P.1;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 27/Pdt.P/2018/PN Bdw



2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Thomas Million Hutagalung dengan Yeni Citrawati, tertanggal 26 Nopember 2007 No.3509/AK/2007/MAK0281, diberi tanda.....P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama CRISTIAN YESAYA RAIDER HUTAGALUNG tertanggal 7 Mei 2018 No.2840/Dp/2008, diberi tanda.....P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MIKHA HOSIANA BORU HUTAGALUNG, tertanggal 2 Agustus 2010 No.1165/U / 2010, diberi tanda.....P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama CRISTIAN MARANATA BIRAWA HUTAGALUNG, tertanggal 17 Mei 2016, diberi tanda.....P.5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon, tertanggal 18 Mei 2016 No.3511071605160001, diberi tanda.....P.6;
7. Foto copy Surat Kematian dari Kepala Desa Curahdami, tertanggal 11 Juli 2018 No.474.3/393/430.714.8/200, diberi tanda.....P.7;
8. Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1263, tertanggal 3 Nopember 2009 atas nama pemegang Hak Thomas Million Hutagalung, diberi tanda.....P.8;
9. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 11 Juli 2018, diberi tanda.....P.9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi PATSEN WELLY TAFULI,
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan rekan kerja almarhum suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Thomas Million Hutagalung dan memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama 1.CRISTIAN YESAYA RAIDER HUTAGALUNG, 2.MIKHA HOSIANA BORU HUTAGALUNG dan 3.CRISTIAN MARANATA BIRAWA HUTAGALUNG dan masih dibawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Thomas Million Hutagalung sekarang sudah meninggal karena sakit pada tanggal 26 Oktober 2015;
- Bahwa Thomas Million Hutagalung selain meninggalkan 3 orang anak juga meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Perumahan Dharma Alam Sempusari Blok D-27 yang terletak di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember nama Thomas Million Hutagalung;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Thomas Million Hutagalung dan tidak dalam sengketa;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk mendukung kehidupan dan masa depan anak-anaknya sehingga Pemohon berniat akan menjual rumah peninggalan almarhum suaminya tersebut;
- Bahwa anak-anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon dan Pemohon yang menanggung semua kebutuhan hidup dan sekolah anak-anaknya sehingga Pemohon sangat pantas untuk menjadi wali bagi anaknya yang belum cukup umur;

2. Saksi MITA KAROLINA,

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan istri dari rekan kerja almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Thomas Million Hutagalung dan memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama 1. CRISTIAN YESAYA RAIDER HUTAGALUNG, 2. MIKHA HOSIANA BORU HUTAGALUNG dan 3. CRISTIAN MARANATA BIRAWA HUTAGALUNG dan masih dibawah umur;
- Bahwa Thomas Million Hutagalung sekarang sudah meninggal karena sakit pada tanggal 26 Oktober 2015;
- Bahwa Thomas Million Hutagalung selain meninggalkan 3 orang anak juga meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Perumahan Dharma Alam Sempusari Blok D-27 yang terletak di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember nama Thomas Million Hutagalung;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Thomas Million Hutagalung dan tidak dalam sengketa;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 27/Pdt.P/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk mendukung kehidupan dan masa depan anak-anaknya sehingga Pemohon berniat akan menjual rumah peninggalan almarhum suaminya tersebut;

- Bahwa anak-anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon dan Pemohon yang menanggung semua kebutuhan hidup dan sekolah anak-anaknya sehingga Pemohon sangat pantas untuk menjadi wali bagi anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon dan keterangan para saksi di Persidangan, Pemohon memohon agar dapat ditunjuk sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama 1.CRISTIAN YESAYA RAIDER HUTAGALUNG, 2.MIKHA HOSIANA BORU HUTAGALUNG dan 3.CRISTIAN MARANATA BIRAWA HUTAGALUNG untuk mengurus/menangani semua perbuatan hukum demi kepentingan dan kebutuhan anak-anak Pemohon khusus untuk menandatangani dokumen-dokumen yang berhubungan dengan jual beli terhadap tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan Perumahan Dharma Alam Sempusari Blok D-27 sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1263 Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember tertanggal 3 Nopember 2009 atas nama Thomas Million Hutagalung;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai bukti-bukti yang diajukan dari Pemohon, perlu

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 27/Pdt.P/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon maupun para saksi yang hadir di persidangan yang dikuatkan pula dengan bukti foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama YENI CITRAWATI No.3511075701820001, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso tertanggal 15 September 2012, (Bukti P-1) dan bukti foto copy Kartu Keluarga No.3511071605160001, atas nama Kepala Keluarga YENI CITRAWATI, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso tertanggal 18 Mei 2016 (Bukti P-6), yang menerangkan bila Pemohon berdomisili di Kelurahan AsramaYonif 514/Raider, Rt.17 Rw.04, Desa Curahpoh, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bondowoso;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas, ternyata sesuai dengan foto copy Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 26 Nopember 2007 No.3509/AK/2007/MAK0281 (Bukti P-2) Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Thomas Million Hutagalung dan dari perkawinannya telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu 1.CRISTIAN YESAYA RAIDER HUTAGALUNG, laki-laki lahir di Bondowoso tanggal 29 Februari 2008 (Bukti P-3), 2.MIKHA HOSIANA BORU HUTAGALUNG, perempuan lahir di Bondowoso tanggal 31 Juli 2010 (Bukti P-4) dan 3.CRISTIAN MARANATA BIRAWA HUTAGALUNG, laki-laki lahir di Bondowoso tanggal 29 Februari 2016 (Bukti P-5), dimana anak-anak Pemohon tersebut pada saat ini belum dewasa menurut hukum (Bukti P-3, P-4 dan Bukti P-5), sedangkan pada tanggal 26 Oktober 2015 suami Pemohon yang bernama : Thomas Million Hutagalung telah meninggal

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 27/Pdt.P/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia karena sakit, sebagaimana dalam Surat Kematian dari Kepala Desa Curahdami, tertanggal 11 Juli 2018 No. 474.3/393/430.714.8/200 (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang tua yang hidup terlama, sedangkan setelah suaminya meninggal dunia, maka Pemohonlah yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anaknya, karenanya dialah orang tua yang paling tepat ditunjuk untuk mewakili kepentingan hukum anaknya yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa suami Pemohon mempunyai harta berupa tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Perumahan Dharma Alam Sempusari Blok D-27 luas 84 M2 yang terletak di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1263 tertanggal 3 Nopember 2009 atas nama Thomas Million Hutagalung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 telah ternyata bahwa setelah suami Pemohon yaitu Thomas Million Hutagalung meninggal dunia, maka sebagai pewarisnya adalah Pemohon dan ketiga anak Pemohon tersebut diatas yang juga telah dikuatkan dengan Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 11 Juli 2018 (bukti P-9);

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak Pemohon tersebut pada saat ini belum dewasa menurut hukum, maka agar warisan peninggalan almarhum Thomas Million Hutagalung tersebut dapat dijual dan apabila kepentingan anak itu menghendaknya sesuai dengan Ketentuan Pasal 393 KUHPerdara harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi dibawah sumpah kesemuanya menguatkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta alat-alat bukti yang diajukan, terbukti bahwa keinginan Pemohon untuk menjual bangunan rumah yang terletak di Perumahan Dharma Alam Sempusari Blok D-27 luas 84 M2, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 27/Pdt.P/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1263 tertanggal 3 Nopember 2009 atas nama Thomas Million Hutagalung adalah untuk bekal masa depan anak-anaknya, dengan demikian permohonan Pemohon menjadi wali bagi anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual rumah warisan almarhum suami Pemohon itu didasarkan pada adanya kepentingan dan masa depan dari anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjual rumah warisan almarhum suami Pemohon itu adalah untuk kepentingan bagi si anak itu sendiri serta modal bagi masa depan anak tersebut, selain itu rumah yang rencananya akan dijual tersebut (Bukti P-8) tidak dalam sengketa, dijaminan ataupun dibebani hak-hak tanggungan atau dialihkan pada pihak lain, maka permohonan Pemohon ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan apabila biaya yang timbul akibat permohonan tersebut, dibebankan kepada Pemohon yang sampai dengan saat ini sebesar Rp.184.000,-(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan-peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon : YENI CITRAWATI adalah wali dari anak Pemohon yang bernama:
 1. CRISTIAN YESAYA RAIDER HUTAGALUNG, laki-laki, lahir di Bondowoso, tanggal 29 Februari 2008;
 2. MIKHA HOSIANA BORU HUTAGALUNG, perempuan, lahir di Bondowoso, tanggal 31 Juli 2010;
 3. CRISTIAN MARANATA BIRAWA HUTAGALUNG, laki-laki, lahir di Bondowoso, tanggal 29 Februari 2016;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang bernama 1.CRISTIAN YESAYA RAIDER HUTAGALUNG, 2.MIKHA HOSIANA BORU HUTAGALUNG dan 3.CRISTIAN MARANATA BIRAWA HUTAGALUNG untuk mengurus/menangani semua

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 27/Pdt.P/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum demi kepentingan dan kebutuhan anak-anak Pemohon khusus untuk menandatangani dokumen-dokumen yang berhubungan dengan jual beli terhadap tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan Perumahan Dharma Alam Sempusari Blok D-27 sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1263, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, tertanggal 3 Nopember 2009 atas nama Thomas Million Hutagalung;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.184.000,-(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018, oleh kami DANIEL MARIO, SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso tertanggal 24 Juli 2018 Nomor:27/Pdt.P/2018/PN Bdw. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HENI SUPRIATIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

HENI SUPRIATIN, SH

DANIEL MARIO, SH.,MH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
2. ATK	: Rp.	50.000,00	
3. Panggilan	: Rp.	90.000,00	
4. Leges	: Rp.	3.000,00	
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00	
6. Meterai	: Rp.	6.000,00	+
Jumlah	: Rp.	184.000,00	

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 27/Pdt.P/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)